

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
POTONGAN HARGA DAN SISA SALDO DALAM  
PENGUNAAN FITUR *GO-FOOD PLUS*  
(Studi Kasus Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam bidang ilmu  
Hukum Ekonomi Syari'ah

**Oleh :**

**SAIPUL MALIK  
NPM.1821030209**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
POTONGAN HARGA DAN SISA SALDO DALAM  
PENGUNAAN FITUR *GO-FOOD PLUS*  
(Studi Kasus Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H.) dalam  
bidang ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

**Oleh:**

**SAIPUL MALIK  
NPM.1821030209**



**PROGRAM STUDI: HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022M**

## ABSTRAK

*Go-food plus* adalah fitur berlangganan untuk potongan harga tanpa voucher. Dengan menjadi member *go-food plus*, pengguna bisa mendapatkan potongan harga setiap kali memesan makanan melalui *go-food plus* saat masa berlaku paket yang dibeli masih aktif namun jika masa aktifnya sudah habis maka sisa uang (saldo) yang ada pada fitur *go-food plus* tersebut tidak dapat digunakan lagi sedangkan masih ada hak konsumen atau pelanggan untuk bisa menggunakan sisa uang atau saldo yang ada pada fitur tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya penelitian mengenai hal tersebut agar mengetahui sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus*, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *go-food*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* pada konsumen dan pihak kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan seperti wawancara terhadap pengguna fitur *go-food plus* yakni konsumen dan *driver* Go-Jek serta melalui *call center* Go-Jek Lampung, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data dan distematis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan secara kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan praktik sistem potongan harga dan sisa saldo pada fitur *go-food plus* sebelum pelanggan berlangganan fitur tersebut pihak Go-Jek memberi informasi mengenai sistem fitur tersebut, setelah memahaminya maka pelanggan dapat menjadi member dan mengisi saldo untuk bisa

menikmati paket potongan harga tersebut, sedangkan menurut hukum Islam mengenai sistem potongan harga dan sisa saldo pada fitur tersebut diperbolehkan karena sesuai ketentuan syariat, sebelum pelanggan berlangganan fitur tersebut pihak Go-Jek sudah memberi informasi mengenai sistem yang ada pada fitur tersebut keunggulan dan kelemahannya, sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan dan menerima konsekuensinya, dalam hal ini sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* tidak terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

**Kata kunci :Go-Food Plus, Go-Jek, Hukum Islam.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saipul Malik  
Npm : 1821030209  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga Dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-Food Plus* (Studi Kasus Pada Kantor Go-Jek Di Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung 14 Juni 2022  
Penulis



**Saipul Malik**  
**NPM.1821030209**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN RADEN INTAN PROVINSI LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga Dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur Go-Food Plus (Studi Kasus Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung)**

**Nama : SAIPUL MALIK**  
**NPM : 1821030209**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

**Pembimbing II,**

**Juhratul Khulwah, M.S.I.**  
**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN PROVINSI LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga Dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-Food Plus* (Studi Kasus Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung)**, Disusun oleh **SAIPUL MALIK, NPM: 1821030209**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Oktober 2022**

**TIM PENGUJII**

**Ketua** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris** : **Nurasari, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji II** : **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.** (.....)

**Penguji III** : **Juhratul Khulwah, M.S.I.** (.....)



Mengetahui,  
Rektor Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**


08081993032002

## MOTTO

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya “*dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan kerana mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan (ingatlah) kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab siksa yang tidak terper sakitnya*”

**(QS. An-nisa Ayat 161)**




## PERSAMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Sholawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan teruntuk

1. Kedua orang tuaku Suhendi dan Yati Mardiana tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Semoga anakmu ini nanti akan menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan bangsa Indonesia.
2. Kakak dan Adik-ku yang tercinta Ibramsyah, Anggraini, Heri Firmando, Eis Rahmawati dan Ikhwan, yang menyayangiku dengan tulus, semoga kalian menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa.
3. Almamaterku tercinta yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Saipul Malik lahir di Bandar Lampung pada hari Jumat, 09 Oktober 1998. Peneliti merupakan anak ke empat dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Suhendi dan Ibu Yati Mardiana.

Penulis memperoleh pendidikan formal pertama SD Negeri 1 Rajabasa. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 4 Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan lanjutan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Selanjutnya penulis pada tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jalur seleksi UM-PTKIN.

Selama kuliah Saya pernah mengikuti KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata) di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan selama 40 hari. Setelah itu penulis mengikuti PPS. (Praktik Peradilan Semu) di kampus UIN Raden Intan Lampung.



**Bandar Lampung 14 Juni 2022**  
**Yang Membuat,**

**Saipul Malik**  
**1821030209**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu, Tanpa petolongan-Nya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan proposal dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Proposal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-Food Plus*” adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) program studi Hukum Ekonomi Syaria'ah (HES) Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Dengan rendah hati disadari bahwa dalam penulisan proposal ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun penulis tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, dorongan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi, dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan proposal ini.
5. Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II, terimakasih atas perhatian, petunjuk, dan arahan serta motivasi dalam penyusunan proposal saya ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak menyumbangkan ilmunya selama penulis di bangku kuliah.

Bandar Lampung 22 Januari 2022

Saipul Malik  
NPM.1821030209



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli Salam.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli Salam .....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam .....	21
D. Pengertian <i>Gharar</i> .....	29
E. Landasan Hukum .....	33
F. Jenis dan unsur-unsur <i>Gharar</i> .....	38

### **BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian (PT. Go jek Kota Bandar Lampung) .....	45
1. Sejarah PT. Go-jek dan PT. Go-jek di Kota Bandar Lampung .....	45
2. Visi dan Misi .....	48
3. Struktur Organisasi PT. Go-Jek.....	49
4. Sistem Dalam Melayani .....	50
B. Fitur <i>Go-Food Plus</i> .....	51
C. Praktik Penggunaan <i>go-food plus</i> Pada Aplikasi Go-Jek.....	53

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur <i>Go-Food Plus</i> Pada PT Go-Jek di Kota Bandar Lampung .....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur <i>Go-Food Plus</i> Pada PT Go-Jek di Kota Bandar Lampung. ....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi .....	66

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1.1 Bagan Struktur Organisasi PT. Go-jek .....	50
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, belakangan ini teknologi sangat berkembang pesat membawa dampak yang positif bagi manusia, banyak perusahaan-perusahaan baru membuat inovasi yang baru seperti Go-Jek, Salah satunya adalah sistem potongan harga dalam fitur *go-food plus* yang terdapat pada aplikasi Go-Jek, dalam fitur ini pelanggan bisa mendapat potongan harga setiap kali memesan makanan namun dengan syarat pelanggan harus menjadi member dan mengisi saldo pada fitur *go-food plus* ini, namun jika masa aktifnya sudah habis maka pelanggan tidak bisa menikmati potongan harga pada fitur ini lagi, dan sisa uang (saldo) yang ada pada fitur *go-food plus* ini tidak bisa digunakan lagi. Dalam hal ini sesuatu transaksi harus jelas adanya dengan sesuai syariat yang ditentukan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul Skripsi penelitian ini yaitu: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga Dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *go-food plus* Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung” untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>1</sup>
2. *Go-food plus* adalah **fitur berlangganan untuk potongan harga tanpa voucher**. Dengan menjadi member *go-food plus*, pengguna bisa mendapatkan potongan harga setiap kali memesan makanan melalui *go-food* saat masa berlaku paket yang dibeli masih aktif, sistem potongan harga pada fitur *go-food plus* pada aplikasi Go-Jek, konsumen atau pelanggan akan mendapatkan potongan harga seperti pelanggan memesan makanan atau minuman pelanggan akan mendapatkan biaya hemat setengahnya, jika pelanggan mengaktifkan paket 30 ribu akan mendapatkan potongan harga setengahnya yakni 15 ribu dengan masa aktif selama 7 hari.<sup>2</sup>
3. Potongan harga merupakan penghematan yang ditawarkan pada konsumen dari harga normal akan suatu produk, yang tertera di label atau kemasan produk tersebut. Pengertian dikson yatua “pengurangan langsung harga barang pada waktu pembelian selama periode waktu yang ditentukan.”<sup>3</sup>
4. Saldo adalah jumlah tagihan yang masih harus dibayar individu atau perusahaan. Dalam perbankan, saldo adalah jumlah uang tercatat sebagai uang yang tersisa dalam rekening tabungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul Skripsi ini adalah Tinjauan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1078.

<sup>2</sup> “Go-jek Super App: Ojek Online, Taksi Online, Pesan Makan, Kirim Barang, Pembayaran,” accessed September 7, 2022, <https://www.gojek.com/id-id/>.

<sup>3</sup> Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 8<sup>th</sup> ed. (Jakarta: PT Erlangga, 2001), 299.

<sup>4</sup> Tokopedia, “Saldo – Pengertian, Jenis dan Contohnya | Tokopedia Kamus,” accessed September 7, 2022, <https://Kamus.Tokopedia.com/s/saldo/>.

Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga Dan Hak Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-food Plus* Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung Maksud dari judul proposal adalah bagaimana pandangan Hukum Islam tentang sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Belakangan ini, teknologi telah berkembang pesat membawa banyak perubahan di segala bidang di Indonesia, salah satunya bisnis transportasi. Banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru, inovasi-inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Mengenai persaingan bisnis saat ini, tidak hanya terjadi persaingan dalam negeri, tetapi juga persaingan dengan kompetitor luar negeri, khususnya dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru, banyak perusahaan dan pebisnis yang berinovasi untuk membuat model bisnis yang menarik dengan layanan yang tidak kalah mengagumkan. Salah satu perkembangan teknologi saat ini terdapat pada layanan ojek *online*. Walaupun keberadaan transportasi sudah ada sejak dulu, tetapi menjadi sangat fenomenal ketika digabungkan dengan teknologi dan jadilah transportasi berbasis *online*.

Akhir tahun 2014, walaupun *uber* dan *grab* taksi telah masuk ke pasar Indonesia, hampirtidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila layanan ojek *online* akan menjadi sesuatu yang besar pada tahun ini. Bisnis transportasi on-demand memang sudah mulai dikenal, salah satunya karena kontroversi kehadiran *uber* di Indonesia. Namun istilah ojek *online* saat itu belum begitu dikenal. Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi Go-Jek pada bulan Januari ojek

*online* langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam rentang waktu dua belas bulan, Go-Jek berkembang dari sebuah aplikasi baru menjadi sebuah layanan besar, yang kemudian diikuti oleh perusahaan *grab* taxi dengan layanan *grab bike*. Memasuki tahun 2016, persaingan semakin sengit. Go-Jek memperluas di bisnis pengantaran makanan dengan membuat layanan *go-food*. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bahwa kehadiran layanan seperti *go-food* meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ke 5,17% dari 5,0% ditahun 2017.<sup>6</sup> *Go-food* merupakan layanan Go-Jek yang melayani *food delivery service* di Indonesia. Layanan ini diselenggarakan sebagai sesuatu kegiatan promosi yang mana diketahui sebagai kegiatan menginformasikan tentang suatu produk yang disajikan oleh distributor ataupun produsen tertentu, dalam hal ini adalah penyaji kuliner. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *go-food* adalah memberikan informasi serta pengenalan terhadap produk kuliner, dalam aplikasi ojek *online* terdapat fitur *go-food* potongan harga tanpa menggunakan voucher yakni fitur *go-food plus*.

*Go-food plus* adalah **fitur berlangganan untuk potongan harga tanpa voucer**. Dengan menjadi member *go-food plus*, pengguna bisa mendapatkan potongan harga setiap kali memesan makanan melalui *go-food plus* saat masa berlaku paket yang dibeli masih aktif. Namun jika masa aktifnya sudah habis maka sisa uang (saldo) yang ada pada fitur *go-food plus* tersebut tidak dapat digunakan lagi

---

<sup>5</sup> Ayu Aziah, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)." *Jurnal Humainora bina sarana informatika*, Vol 18 No. 2 (2 September 2018): 149. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/4117/2590>

<sup>6</sup>Go-Jek, "Go-Food Tetap No.1 Di Indonesia | Go-Food," accessed September 7, 2022, <https://www.gojek.com/blog/go-food/go-food-tetap-no-1/>.

sedangkan masih ada hak konsumen atau pelanggan untuk bisa menggunakan sisa uang atau saldo yang ada pada fitur tersebut. Dalam hal ini peneliti menigra terdapat unsur *gharar* atau tidak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai Sistem Potongan Harga Dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-Food Plus*, Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Hukum Islam.<sup>7</sup>

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* ditinjau dari hukum Islam. Adapun sub-fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik sistem potongan harga dalam penggunaan fitur *go-food plus*.
2. Paktik sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* ditinjau dari hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Dalam menentukan rumusan masalah peneliti mengacu pada latar, adapau rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktik Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-Food Plus* Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung?

---

<sup>7</sup> Go-Jek, "Pesen Makan Ga Mikir Ongkir Hemat Ongkir s.d. 1. 4jt, Langganan Go-Food Plus Sekarang | Go-Food, " accessed September 7, 2022, <https://www.Gojek.com/blog/gofood/gofood-plus/>.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-Food Plus* Pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *go-food plus* Pada konsumen dan pihak Go-Jek Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Harga dan Sisa Saldo Dalam Penggunaan Fitur *Go-Food Plus*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini dapat menambahkan ilmu hukum khususnya hukum Islam pada umumnya, khususnya tentang sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* pada Kantor Go-Jek Di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung.
2. Bagi penulis yang akan datang  
Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau bisa disebut karya ilmiah lainnya khususnya dalam berkaitan hak kepemilikan.

### 3. Bagi masyarakat

Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum dan institusi terkait tentang sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-foodplus* pada Kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Studi kasus tentang penggunaan fitur aplikasi Go-Jek yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh dari hasil data penelitian: Anggun Diantami yang berjudul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Go-food* (Studi Pada Restoran *Go-food* Sukarame Bandar Lampung." Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.yang menghasilkan kesimpulan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *Go-Food* pada restoran, driver dan konsumen Sukarame Bandar Lampung adalah menggunakan akad.Yang menghasilkan kesimpulan bahwa ijarah yang terjadi antara pihak driver dan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran.Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad wakalah bil ujah, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh driver adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut.Mengenai pajak yang dikenakan untuk harga makanan tersebut adalah bukti sewa jasa promosi yang harus diberikan restoran kepada pihak *Go-Food*. Hal ini telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari gharar serta unsur riba dan juga sangat sesuai dengan aturan syara" yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup

dengan pesanan, maka hal ini diperbolehkan secara syariat Islam.<sup>8</sup>

2. Studi kasus tentang penggunaan fitur aplikasi Go-Jek yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh dari hasil data penelitian: Yuli Irawan Rasit yang berjudul.” Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi *Go-food* di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Makasar 2019. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa model akad dalam transaksi pada aplikasi *Go-food* di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar memiliki beberapa jenis transaksi. Ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam layanan jasa *onlineGo-food* itu sendiri. Dimulai saat proses pendaftaran merchant di PT. Gojek yang melakukan transaksi sewa jasa dengan adanya kesepakatan bagi hasil. Sesuai dengan pandangan ekonomi Islam terkait akad ijarah dan jual-beli terhadap akad dan transaksi pada aplikasi Gojek di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar secara umum telah terpenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Terkecuali apabila salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban dari transaksi tersebut sehingga merugikan salah satu pihak.<sup>9</sup>
3. Studi kasus tentang penggunaan fitur aplikasi Go-Jek yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh dari hasil data penelitian: Allina Mustaufiatin Ni'mah yang berjudul.”Akad *Go Food* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus User Fitur *Go Food* Di Pondok Pesantren

---

<sup>8</sup>Anggun Diantami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>9</sup>Yuli Irawan Rasit, “Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food Di Pt Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Persepektif Ekonomi Islam” (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Makasar, 2019).

Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto."Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2018 yang menghasilkan kesimpulan bahwa Praktik akad *go-food* yang diakses oleh user fitur *go-food* dalam hal ini konsumen (ustadz – ustadzah dan beberapa santri), yaitu konsumen mengakses fitur *go-food* dengan menggunakan aplikasi Go-Jek pada fitur *go-food*, konsumen memilih dan memesan makanan yang telah tersedia pada fitur *go-food*, setelah memesan driver terdekat restoran yang diepesan oleh konsumen akan mendapat notifikasi rincian pesanan dan driver konfirmasi ulang ke konsumen kemudian membelikan makanan dan mengantar makanan ke konsumen, konsumen membayar tagihan yang tertera pada struk atau nota pembelian makanan serta membayar ongkos kirim atau upah sewa jasa yang tertera pada aplikasi dimana ongkos kirimnya sudah ditentukan oleh aplikasi dan besar jumlah ongkos kirimnya ditentukan oleh jarak jauh – dekatnya melalui via GPS. Dalam hal ini praktik akad termasuk dalam multi akad, karena dalam transaksinya menghimpun beberapa akad, yaitu akad jual beli *salam*, *wakalah* dan *ijarah*.<sup>10</sup>

4. Studi kasus tentang penggunaan fitur aplikasi Go-Jek yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh dari hasil data penelitian: Indriyani Rusmana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cash Back* Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus *Go-Pay* Indonesia)." Fakultas Syariah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2020 yang mengkasikan kesimpulan bahwa Mekanisme *cashback* pembelanjaan di *Go-pay* Indonesia yaitu dilakukan dengan prosedur yang

---

<sup>10</sup>Alima Mustaufiatin Ni'mah, "Akad Go-Food Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus User Fitur Go-Food Di Pondok Pesantren Roudhotul (Qur'an 2 Purwokerto)" (Skripsi: IAIN purwokerto, 2018).

telah ditetapkan sebelumnya terutama yang berhubungan dengan masalah tata cara pemberian harus melaporkan kepada pihak gojek sebagai pelaku usaha Pelanggan meymapkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal transaksi. Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian cashback pada pembeli boleh dilakukan asalkan tidak mengandung riba dan berbentuk undian, karena hal tersebut mengandung makna penipuan dan hukumnya gharar dalam bentuk jual beli terutama menurut pandangan hukum Islam dalam bentuk Muamalah. Namun jika cashback tersebut berupa pemberian hadiah, bonus dan discount maka diperbolehkan, sebab pengembalian tersebut sebenarnya sudah menjadi hak pembeli jika benar-benar ditelaah dan dijelaskan dalam jual beli itu sendiri.<sup>11</sup>

5. Studi kasus tentang penggunaan fitur aplikasi Go-Jek yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh dari hasil data penelitian: Abdullah yang berjudul “Implementasi Pembelian Makanan *Online* Melalui Layanan *Go-food* Dalam Perspektif Hukum Islam.” Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor 2020 yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktik pemesanan makanan melalui *Go-food* terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Pertama, ulama yang mengharamkan karena berdasarkan dengan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan menjadikan patokan utamanya yaitu transaksi yang digunakan merupakan akad pinjaman (*qardh*) atau akad titipan *wadi’ah*. Kedua, ulama yang menghalalkan karena transaksi yang digunakan

---

<sup>11</sup> Indriyasni Rusmana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go Pay Indonesia).” (Skripsi: UNISKA Banjarmasin, 2020).

merupakan akad ijarah yang termasuk kategori sewa jasa.<sup>12</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atau topik, gejala, atau isu tertentu.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap konsumen, driver Go-Jek serta melalui *call center* Go-Jek Lampung. Di samping itu juga Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai

---

<sup>12</sup> Abdullah, "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Persepektif Hukum Islam (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Bogor)." (Skripsi: Universitas Djuanda Bogor, 2020).

gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.<sup>13</sup> Yang dalam hal ini adalah penggunaan fitur *go-food plus* pada aplikasi ojek *online* di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini pembahasan masalah akan difokuskan pada mekanisme sistem potongan harga serta sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* pada aplikasi Go-Jek.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu suatu penelitian yang setelah memamparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* pada aplikasi Go-Jek.

1. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dalam praktik penggunaan fitur *go-food plus* dengan sistem potongan harga dan sisa saldo, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Atau objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian didapat dari konsumen dan driver Go-Jek.

---

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 57.

## b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji data sekunder ini didapat melalui wawancara terhadap branch marketing *Go-food*.

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 317 pelanggan atau konsumen yang menggunakan aplikasi fitur *go-food plus* tersebut.

### b. Sampel

Sampel adalah wakil yang dipilih untuk mewakili populasi yang dapat memberikan gambaran keadaan populasi dan memberikan sumber informasi data-data dari peneliti. Jadi sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 81.

<sup>15</sup>Irawan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 57.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>16</sup> Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menetapkan yang berjumlah 12 sampel dalam peneliti ini yaitu sebagai berikut:

1. *Call Center* Go-Jek berjumlah 1
  2. Konsumen 5 Orang
  3. *Driver* Go-Jek 6 Orang.
3. Metode pengumpulan Data
- Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :
- a. Wawancara (*Interview* )

Wawancara adalah Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai yang menggunakan fitur tersebut seperti, konsumen, driver Go-Jek, Branch Marketing serta melalui *call center* Go-Jek

---

<sup>16</sup>Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

<sup>17</sup> Cholid Narbuko, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116.

Lampung. Pelaksanaan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui tentang praktik penggunaan fitur *go-food plus* dengan sistem potongan harga dan sisa saldo ditinjau dari hukum Islam.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara wawancara kepada responden untuk mengumpulkan data dilapangan pada saat wawancara, dan data tersebut diperoleh melalui konsumen dan driver Go-Jek yang menggunakan fitur *go-food plus* tersebut.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu proses dalam mengelolah data maupun ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.

- a. Pemeriksaan Data adalah pengecekan kembali data yang telah di kumpulkan dengan menilai apakah data yang di peroleh atau di kumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk di peroses dan di olah lanjut dari hasil penelitian. Akan tetapi data yang tidak relevan akan di kesampingkan.
- b. Klasifikasi adalah pengelolaan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah di adakan pengecekan dalam penelitian ini.
- c. Interpretasi adalah proses memberikan penafsiran terhadap hasil dari observasi sehingga memudahkan

peneliti untuk menganalisa dan menarik sebuah kesimpulan.<sup>18</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan mengomentari menggunakan teori yang dipakai. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.

### I. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1: pendahuluan yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah. Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: landasan teori memuat tentang pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat jual beli *salam*, pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar*, jenis dan unsur *gharar*, fitur *go-food plus*.


---

<sup>18</sup>Siti Komariyah, “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Grabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajinan Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Gerabah Di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 16.

BAB III: Penyajian penelitian yang memuat tentang penelitian lapangan *file riset* (penelitian lapangan), sejarah PT Go-Jek Lampung, Profil PT. Go-Jek Lampung, praktik penggunaan *go-food plus*, wawancara terhadap konsumen, driver Go-Jek dan call center.

BAB IV: Analisis Penelitian, memuat tentang hasil dari penelitian, praktik sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* pada kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung, tinjauan hukum Islam terhadap sistem potongan harga dan sisa saldo dalam penggunaan fitur *go-food plus* pada kantor Go-Jek di Kota Bandar Lampung.

BAB V: Kesimpulan, memuat tentang kesimpulan dari permasalahan dari isi skripsi tersebut, praktik penggunaan fitur *go-food plus* serta tinjauan hukum Islamnya, rekomendasi.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli Salam

##### 1. Definisi Jual Beli Salam

Al-Bujairami menjelaskan makna *Salam* secara etimologi sebagai berikut:

وَلَفْظُ السَّلَامِ وَالسَّلْفِ اسْمٌ مَّصْدَرٌ لِلسَّلَامِ وَالسَّلْفِ وَالْمَصْدَرُ  
الإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ  
السَّلْفِ فَمُشْتَرِكٌ بَيْنَ السَّلَامِ وَالْقَرْضِ

“lafaz Salam dan salaf adalah isim masdar lafaz aslama dan lafaz aslafa. Adapun masdar lafaz aslama dan aslafa adalah lafaz islam dan lafaz islaf. Berbeda dengan lafaz aslafa yang digunakan dalam bab Salam dan bab qard, lafaz Salam ini khusus untuk bab Salam saja”.

Arti Salam adalah memberikan (أَلْعَطَاءُ) atau *al-taslif*. Jual beli Salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian.<sup>19</sup> Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.” Sebagai contoh, Pak Ali memesan sejumlah pakaian

---

<sup>19</sup> Herry Susanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 190.

kepada toko Arto. Pak Ali menjelaskan spesifikasi pakaian yang dipesannya dan membayar harga pakaian tersebut. Setelah pakaian ada, toko Arto mengirim pakaian kepada Pak Ali.<sup>20</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli *Salam* dilaksanakan berdasarkan pada Al-Qur'an Al-Sunnah dan ijma' ayat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli *Salam* adalah surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“wahai orang –orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarannya ) itu.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Berkaitan dengan ayat di atas sebagai dasar hukum jual beli *Salam* atau salaf. Ibnu ‘Abas mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِنَّ اللَّهَ أَحْلَاهُ وَأَذِنَ فِيهِ

*“Aku bersaksi bahwa salaf (Salam) merupakan bagian dari utangdengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah SWT.”*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *ASAS* Vol. 14, No. 01 (July 23, 2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

<sup>21</sup>Illihat Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-A mali abi Jafar al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syurillah al-Isdar al-Sani, 2005), VI/45, 86.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual-beli as-Salam hanya ijab dan kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (*indent*) adalah lafal as Salam, as-Salaf atau lafal al-ba'i (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal as-*Salam* dan *as-salaf* saja. *lafal al-ba'i* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.<sup>22</sup>

#### 1. Rukun *Salam*

Pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a. *Muslim* (pembeli).
- b. *Muslim ilaih* (penjual).
- c. Modal (uang).
- d. *Muslim fiih* (barang).
- e. *Sighat* atau (ucapan).<sup>23</sup>

Barang pesanan (*Muslim fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a. Barang yang halal;
- b. Dapat diakui sebagai utang;
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;<sup>24</sup>
- d. Penyerahannya dilakukan kemudian;
- e. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; dan

<sup>22</sup>Ibid. 48.

<sup>23</sup>Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari Al-jami', *Ash-Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Daru Ibnu Katsir, 1987), 781.

<sup>24</sup>Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani, *Al-Mu'jam AL-Shaghir* (Bayrut: Daru Ammar, 1985), 353

- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Penyerahan barang pesanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Produsen harus menyerahkan barang pesanan tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati
  - b) Dalam hal produsen menyerahkan barang pesanan dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen tidak boleh meminta tambahan harga;
  - c) Dalam hal produsen menyerahkan barang pesanan dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon);
  - d) Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga; dan
  - e) Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan; atau menunggu sampai barang pesanan tersedia. Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid. 150.

## 2. Syarat-syarat *Salam*

Dengan keterangan tersebut, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam salam adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja salam boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.<sup>26</sup>

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya salam adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad salam adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.
- b. Salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian

---

<sup>26</sup>Ibid. 155.

atau peternakan tertentu. Contoh: jika pejual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad salam tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.

- c. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.<sup>27</sup>
- d. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- e. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- f. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli syah secara syari'ah, sehingga akad salam tidak dapat digunakan. Semua

---

<sup>27</sup>Ibid. 160.

ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad salam akan menjadi tidak syah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi. Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, salam tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat syahnya akad salam. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini bisa diterapkan untuk kondisi sekarang.<sup>28</sup>
- b) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak syah. Mereka berargumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan

---

<sup>28</sup>Ibid. 56.

akad salam pada umumnya lebih murah dari harga tunai. Koneksi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli Hukum Fiqih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw. tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat syahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah Saw. tidak menetapkan periode minimum. Para Ahli Hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Jelas mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan dan perhatian terhadap pedagang kecil. Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.

Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periode waktu minimum yang lebih pendek. Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad salam tidak harus

lebih rendah daripada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan yang lebih awal secara suka rela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>29</sup> Dari pembahasan di atas jelas bahwa akad salam dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan salam ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syari'ah modern, khususnya untuk membiayai sector pertanian. Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga salam yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan.

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, jual-beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Wahbah az-Zuhaili (Guru Besar Fiqih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi( 1

---

<sup>29</sup>Ibid. 3604.

(لعرف) yang berlaku pada suatu daerah (negara). Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan syah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang disepakati.

Ada persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fukaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.<sup>30</sup>

Adapun tentang batas waktu tidak ada keterangan secara jelas di dalam nash, sebab itu para ualama berbeda dalam menentukan batas waktu dalam salam ini. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa penentuan masa itu menjadi penentu syarat syahnya salam, tanpa diperselisihkan. Begitu juga pendapat yang terkuat dalam kalangan Malikiyah. Kebanyakan fuqaha juga berpendapat demikian dan tidak boleh ada salam yang tunai. Tapi as-Syafi'i membolehkan adanya salam yang tunai dengan alasan, jika salam dengan penentuan waktu saja boleh, maka salam seketika lebih dibolehkan lagi karena lebih sedikit kesamarannya<sup>31</sup>

Imam Malik menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga

---

<sup>30</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 372.

<sup>31</sup>Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *JURNAL ASAS* Vol. 11, No. 2 (December 20, 2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.

menurut Hudawiyah. Ibnu Qasim menetapkan sekurang-kurangnya lima belas hari. Ibnu Khuzaimah memberi kelonggaran sampai masa kelapangan, Al; Manshurbillah menetapkan sekurang-kurangnya empat puluh hari, sedangkan an-Nasir sekurang kurangnya satu jam.

Melihat dari kenyataan, saat sekarang ini dalam pembatasan waktu salam ini sulit untuk memegang salah satu pendapat di atas dalam berbagai salam yang dilakukan. Maka itun pembatasan waktu tergantung kepada jenis barang yang akan dijadikan objek salam sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas dan kuantitas barang yang di pesan itu maka pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam jumlah besar).

#### **D. Pengertian *Gharar***

Secara Bahasa, *gharar* adalah bentuk masdar dari *gharara-yugharriru-taghrir* yang artinya membahayakan

atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi bahaya.<sup>32</sup>

*Gharar* juga berarti menipu (al-Khida'). Dalam Al-Qur'an Allah menyebut setan dengan Al-Gharur, Allah berfirman,

وَلَا يُغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُورُ ۝۳۳

“Jangan sampai si penipu (syaiton) memperbudayakan kamu dalam (mentaati) Allah.” (QS. Luqman: 33).

*Gharar* secara istilah, *gharar* adalah adanya jahalah (ketidak-jelasan) yang menyebabkan adanya *mukhtatharah* (spekulasi, untung-untungan), baik pada barang maupun harga barang. Karena itu *gharar* mirip dengan judi. Sama-sama tidak jelas konsekuensinya. Bedanya, judi terjadi pada permainan, sementara *gharar* terjadi dalam transaksi.<sup>33</sup> Diantara contoh bentuk *gharar* dalam transaksi modern, seperti menggunakan potongan harga tanpa voucher yang terdapat pada fitur *go-food plus* pada aplikasi Go-Jek. Dalam penggunaan fitur *go-food plus* ini konsumen cukup dengan mengisi saldo untuk mendapatkan potongan harga setiap kali memesan makanan, namun jika masa atifnya sudah habis maka saldo yang ada fitur *go-food plus* tersebut tidak dapat digunakan lagi, sebagaimana transaksi riba, transaksi yang mengandung *mukhtatharah* dan *gharar* hukumnya dilarang sekalipun dilakukan saling ridha.

---

<sup>32</sup>Ammi Nur Bait, *Halaman Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2020), 40.

<sup>33</sup>Ibid. 41.

Pengertian *gharar* menurut ahli para ulama fiqh adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).<sup>34</sup> Dari itu para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *syara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada di punggung binatang, mutiara yang masih dalam kerang, binatang yang masih dalam kandungan, ikan yang berada dalam air, burung di udara yang belum ditangkap dan jual beli barang milik orang lain yang belum dimiliki. Jual beli itu tidak sah menurut *syara'* karena mengandung risiko dan ketidakpastian baik dalam jumlah maupun waktu.

Bagaimanapun, yang perlu diperhatikan adalah *gharar* seharusnya tidak dimaknai dengan konsep risiko secara luas. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang, namun bukan larangan untuk menghadapi risiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari suatu risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko yang ada ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.<sup>35</sup>

*Gharar* dimaknai sebagai al-khatr dan al-taghrir.<sup>36</sup> Yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat

---

<sup>34</sup>Ibid. 147-148.

<sup>35</sup>Kemenag, "Moraref," accessed September 7, 2022, <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605836692>.

<sup>36</sup>Ibid. 3408.

perjudian atau *game of chance*. Transaksi yang merefleksikan unsure *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang *inheren* dalam transaksi *gharar*akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”. “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”

Pandangan ualama-ulama fiqh terhadap *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- b. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- c. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi’I, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- d. Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya.
- e. Ibnul Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- f. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>“Muamalah Terlarang : Al-Maysir Dan Al-Gharar,” accessed September 7, 2022, [https://www.researchgate.net/publication/338621837\\_Muamalah\\_Terlarang\\_Al-Maysir\\_dan\\_Al-Gharar](https://www.researchgate.net/publication/338621837_Muamalah_Terlarang_Al-Maysir_dan_Al-Gharar).

Beberapa penelitian (*researcher*) pada bidang *Islamic Finance* dalam memaknai *ghararcukup* kesulitan memaknainya secara tepat. Zaki Baidawi “*the precise meaning of gharar is itself uncer tain. The literature does not give us an agreed definition of the term.*” Frank Vogel juga menyatakan hal serupa: “*As riba, fiqh scholars have been unable to define the exact scope of gharar*”.

Berdasarkan pemaparan di atas *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya menagkibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam.<sup>38</sup>

## **E. Landasan Hukum**

### **1. Hukum *Gharar***

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk mnempatan pada tingkatan bolrh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai benuk transaksi *gharardan* mampu untuk menjelaskan tentang hukum-

---

<sup>38</sup>Ibid. 88.

hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dan transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibnarkan (*bathil*).<sup>39</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Dalam penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa Allah Swt melarang perbuatan *bathil* atau ketidakpastian dalam jual beli, maka dalam hal ini Allah Swt telah melarang perbuatan *gharar* dalam transaksi.<sup>40</sup>

Dalam transaksi modern saat ini sudah banyak sekali transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti

---

<sup>39</sup>Muhammad Nadraturzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 1 (February 7, 2009), <https://doi.org/10.15408/AIQ.V1I1.2453>.

<sup>40</sup>Ibid.

yang terdapat dalam fitur aplikasi ojek online, yakni fitur *go-food plus*. Dalam fitur tersebut terdapat system potongan harga tanpa menggunakan voucher, konsumen akan mendapat potongan harga setiap kali memesan makanan melalui fitur tersebut, namun dengan cara konsumen harus menjadi member *fitur go-food plus*serta mengisi saldo, tetapi jika masa aktifnya sudah habis maka konsumen tidak bisa lagi mendapatkan potongan harga dan sisa uang atau saldo yang ada pada *fitur Go-food plus* tersebut tidak bisa digunakan lagi. Maka dalam hal ini termasuk *gharar* karena tidak ada kejelasan dari *fitur go-food plus* tersebut sehingga dapat merugikan konsumen.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang membahas tentang *gharar* baik yang dikatakan secara tegas maupun tersirat seperti dalam QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukum *gharar* adalah larangan jual beli dalam bentuk *gharar* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan secara batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>41</sup>

Pengertian *gharar* menurut ahli fikih, adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al'aqibah*).<sup>42</sup> Secara operasional, *gharar* bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>43</sup> *Gharar* juga berarti menipu. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut setan dengan al-Gharur, yang mana Allah berfirman dalam QS. Luqman : 33 yang berbunyi:

وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ ٣٣

Artinya: “Jangan sampai si penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah”. (QS. Luqman: 33)

Pada penjelasan ayat diatas yakni, Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Tentunya *gharar* adalah sesuatu hal yang dilarang karena *gharar* itu sendiri adalah penipuan dalam muamalah.

Dalam pembahasan lain mengenai *gharar* termasuk dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

<sup>41</sup> Ibid. 5.

<sup>42</sup> Oni Sahroni Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.

<sup>43</sup> Ibid. 78.

Hal itu tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

*Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih ber manfaat, sehingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu igat (Q.S. Al-An'am 152)*

b. Berdasarkan Hadits

Banyak hadits-hadits yang diriwayatkan membahas tentang *gharar* seperti hadits Rasulullah Saw berikut ini :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Rasulullah Saw, melarang jual beli yang mengandung gharar”.*

Hadits tersebut menjelaskan tentang praktik *gharar* itu diharamkan dalam Islam karena lafadz naha (*melarang*) itu adalah *shigat nahyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan) dan tidak ada *qarinah* dan penjelasan

lain yang menunjukkan makna lain, maka makna larangan transaksi *gharar* ini adalah haram.<sup>44</sup>

Kemudian riwayat lain juga menjelaskan hadits Rasulullah Saw mengenai larangan *gharar*.

...لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya :”Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias menipu”. (Riwayat Ahmad).<sup>45</sup>

## F. Jenis dan Unsur Gharar

Lebih jauh mengenai *gharar* terdapat jenis *gharar* dalam jual beli yaitu:

### 1. *Gharar* dalam Sighat Akad

*Gharar* pada sighat yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan aqad. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi. Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi tujuh bagian yakni:

#### a. Dua kesepakatan dalam satu transaksi

Rasullulah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai'ataini fi bai'ah*). Para ulama

---

<sup>44</sup>Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah : Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 61.

<sup>45</sup>Ibid. 81.

ahli fiqh sepakat dengan Hadits ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

b. Jual beli *urban*

Jual beli *urban* adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>46</sup>

c. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahala (kemiskinan) atau *mukhtaroh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).<sup>47</sup>

d. Jual beli *hasah*

Jual beli *hasah* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas satu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Ataupun seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka

---

<sup>46</sup>Husain Syahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 154.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Punda Aksara, 2006), 74.

menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.<sup>48</sup>

e. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.<sup>49</sup>

f. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itulah yang dijual. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>50</sup>

g. Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.<sup>51</sup>

2. Unsur-unsur *gharar*

Dalam Hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat Hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.<sup>52</sup>

Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu

<sup>48</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam, Cet I* (Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2004), 107.

<sup>49</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I. C (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 205.

<sup>50</sup>Ibid.205.

<sup>51</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), 111.

<sup>52</sup>Husain Shahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam( Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R)* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 162.

perjanjian Islam. Oleh karena keberadaanya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat seperti terbebas dari unsur-unsur gharar yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian seperti:

a. Ketidakjelasan dalam objek akad

Mengetahui jenis objek akad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karang yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari madzhab maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli.<sup>53</sup>

b. Ketidakjelasan dalam macam objek akad

*Gharar* dalam macam obyek akad akan dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi Saw. Mengenai jual belu kerikil (*bai'al-*

---

<sup>53</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 137.

<sup>54</sup>Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid* (Jakarta: Akbar Media, 2003), 138.

*hashah*) yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.<sup>55</sup>

c. Ketidaktepatan dalam sifat dan karakter obyek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama Fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya.

Diantara perbedaan itu adalah Madzhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama Fiqh Madzhab Hanfiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, di samping itu pembeli juga mempunyai hak.<sup>56</sup>

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun

---

<sup>55</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 191.

<sup>56</sup>Ibid. 22.

harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter.<sup>57</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditi hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak. Madzhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas dan karakternya seperti berikut :

- 1) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- 2) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- 3) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- 4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- 5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- 6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- 8) Transaksi pada benda yang tidak sah
- 9) Tidak sah melihat benda yang ditransaksikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, jenis *gharar* dalam jual beli dan unsur-unsur

---

<sup>57</sup>Ibid. 168.

*gharar* yaitu *gharar* dalam *sighat aqad* dan *gharar* pada benda yang berlaku pada *aqadnya*.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup>Ibid.119.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Ad-Dhahir, Husain Shahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam( Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R)*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Ad-Dhahir, Husain Syahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al-jami', Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari. *Ash-Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daru Ibnu Katsir, 1987.
- Al-Qurtubi, Muhammad Ibnu Rusdy. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*. Jakarta: Akbar Media, 2003.
- AAshshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bait, Ammi Nur. *Halam Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2020.
- Hamzani, Ahmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muaamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2008.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

- Kotler. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. 8th ed. Jakarta: PT Erlangga, 2001.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam, Cet I*. Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: Rajawali Perd, 2018.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d..
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah : Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.
- Susanto, Herry. *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. C. Jakarta: PT. Logos

Wacana Ilmu, 1999.

Thabrani, Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al-. *Al-Mu'jam AL-Shaghir*. Bayrut: Daru Ammar, 1985.

## JURNAL

Amajida, Fania Darma. "KREATIVITAS DIGITAL DALAM MASYARAKAT RISIKO PERKOTAAN: STUDI TENTANG OJEK ONLINE 'GO-JEK' DI JAKARTA." *Jurnal Informasi*, Vol. 46, No. 1 (June 14, 2016): 115–28. <https://doi.org/10.21831/INFORMASI.V46I1.9657>.

Anindhita, Wiratri, Melisa Arisanty, and Devie Rahmawati. "ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI TEPAT GUNA PADA BISNIS TRANSPORTASI OJEK ONLINE (Studi Pada Bisnis Gojek Dan Grab Bike Dalam Penggunaan Teknologi Komuniasi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi)." *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC* 0, no. 0 (2016). <http://journal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1638>.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 14, no. 01 (July 23, 2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

Hosen, Muhammad Nadraturzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1 (February 7, 2009). <https://doi.org/10.15408/AIQ.V1I1.2453>.

Marnita, Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin. "PROSEDUR JUAL BELI LELANG BARANG HASIL

SITAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.” *ASAS* Vol. 11, No. 2 (December 20, 2019): 101–16. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.

Ayu, Aziah, “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia).” *Jurnal Humainora bina sarana informatika*, Vol 18 No. 2 (2 September 2018): 149. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/4117/2590>

## **SKRIPSI**

Abdullah. “Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Bogor).” Skripsi: Universitas Djuanda Bogor, 2020.

Diantami, Anggun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (Studi Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Komariyah, Siti. “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Grabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Gerabah Di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).” Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Ni'mah, Allina Mustaufiatin. “Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus User Fitur Go Food Di Pondok Pesantren Roudhotul (Qur'an 2 Purwokerto)”. Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018.

Rasit, Yuli Irawan. "Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food Di Pt Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam Makasar, 2019.

Rifusua, Agus Imam. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Busway Di DKI Jakarta Tahun 2004-2008. Tesis: Universitas Indonesia, 2010.

Rusmana, Indriyasni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)." Skripsi: UNISKA Banjarmasin, 2020.

## **ARTIKEL**

"Muamalah Terlarang : Al-Maysir Dan Al-Gharar." Accessed September 7, 2022. [https://www.researchgate.net/publication/338621837\\_Muamalah\\_Terlarang\\_Al-Maysir\\_dan\\_Al-Gharar](https://www.researchgate.net/publication/338621837_Muamalah_Terlarang_Al-Maysir_dan_Al-Gharar).

Go-Jek, "RekomendAsik +62 Dari GoFood! | GoFood." Accessed September 8, 2022. <https://www.gojek.com/blog/gofood/promo-go-food/>.

Go-Jek, "Apa Itu GoFood Plus? Keuntungan & Cara Mendapatkan 2022 - Infojek." Accessed September 8, 2022. <https://www.infojek.com/apa-itu-gofood-plus/>.

Go-Jek, "GoFood Tetap No.1 Di Indonesia | GoFood." Accessed September 7, 2022. <https://www.gojek.com/blog/gofood/gofood-tetap-no-1/>.

Go-jek, "Gojek Super App: Ojek Online, Taksi Online, Pesan Makan, Kirim Barang, Pembayaran." Accessed September 7, 2022. <https://www.gojek.com/id-id/>.

"Moraref." Accessed September 7, 2022. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605836692>.

“Pesen Makan Ga Mikir Ongkir Hemat Ongkir s.d. 1.4jt, Langganan GoFood Plus Sekarang | GoFood.” Accessed September 7, 2022. <https://www.gojek.com/blog/gofood/gofood-plus/>.

Toko Pedia, “Saldo - Pengertian, Jenis Dan Contohnya | Tokopedia Kamus.” Accessed September 7, 2022. <https://kamus.tokopedia.com/s/saldo/>.

Go-Jek, “Survei: Gojek Ungguli Grab.” Accessed September 8, 2022. <https://www.viva.co.id/digital/digilife/748464-survei-gojek-ungguli-grab>.

Gojek, “Layanan Go-jek Andalan Masyarakat,” accessed Juli 6, 2022, <https://www.gojek.com/blog/gojek/layanan-gojek/>

## **WAWANCARA**

Dewi. “Pengguna Go-Fod Plus”, *Wawancara penulis dengan konsumen*, Maret 18, 2022.

Ambar. “Pengguna Go-Food Plus (Driiver Go-Jek)”, *Wawancara dengan driver go-jek,* Maret 17, 2022.

Amiruddin. “Pengguna Go-Food Plus (Driver Go-Jek)”, *Wawancara dengan driver go-jek*, Maret 16, 2022.

Center, Call. “*Sejarah PT. Go-Jek Lampung dan Sistem Go-Food Plus*”, *Wawancara*, April 6, 2022.

Fifin. “Pengguna Go-Fod Plus”, *Wawancara penulis dengan konsumen*, Maret 18, 2022.

Ghani, Fathul. “Pengguna Go-Fod Plus”, *Wawancara penulis dengan konsumen*, Maret 16, 2022.

Merry. “Pengguna Go-Fod Plus”, *Wawancara penulis dengan konsumen*, Maret 18, 2022.

Ningsih, Arumi. “Pengguna Go-Fod Plus”, *Wawancara penulis*

*dengan konsumen, Maret 17, 2022.*

Ramadani. “Pengguna Go-Food Plus (Driiver Go-Jek)”,  
*Wawancara dengan driver go-jek, Maret 17, 2022.*

Sulaiman. “Pengguna Go-Food Plus (Driiver Go-Jek)”,  
*Wawancara dengan driver go-jek, Maret 17, 2022.*

Surpyiono, Iin. “Pengguna Go-Food Plus (Driver Go-Jek) ”,  
*Wawancara dengan driver go-jek, Maret 16, 2022.*

